



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 9A TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada Sekolah/ Madrasah dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, diperlukan sebuah pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah/ Madrasah di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Luar Kota adalah wilayah Luar Kota Pekalongan.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan pendidikan di Kota Pekalongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan pendidikan di Kota Pekalongan.
5. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan formal di Kota Pekalongan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Kementerian Agama Kota Pekalongan maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhotul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA);
 - b. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
6. Kepala Sekolah/Kepala Madrasah adalah kepala satuan pendidikan formal di lingkungan Kota Pekalongan.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang untuk selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. PPDB *Sistem Real Time Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan *Sistem Real Time Online* (sistem waktu nyata).
9. Pendidik adalah guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional.
11. *Real Time Online* (online waktu nyata), adalah rangkaian proses PPDB mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi

(rangking) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui internet dan/atau *Short Message Servis (SMS)*.

12. *Rules by System* (aturan oleh sistem), adalah aturan dan prosedur PPDB yang diberlakukan kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali, yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.
13. Ujian Nasional Program Paket, yang selanjutnya disingkat UNPP adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik program paket yang dilakukan secara nasional.
14. Nilai Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti UN.
15. Nilai Ujian Nasional Program Paket, yang selanjutnya disingkat NUNPP adalah nilai yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti UNPP.
16. Surat Keterangan Hasil Ujian, yang selanjutnya disingkat SKHU adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan yang memuat nilai hasil ujian nasional dan nilai sekolah.
17. Nilai Sekolah, yang selanjutnya disingkat NS adalah nilai akhir dari rata-rata nilai rapor dan nilai ujian sekolah
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang menerangkan nilai hasil ujian nasional dari seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional
19. Program Paket A adalah pendidikan pada satuan pendidikan jalur nonformal setara dengan pendidikan SD/MI.
20. Program Paket B adalah pendidikan pada satuan pendidikan jalur nonformal setara dengan pendidikan SMP/MTs.
21. Program paket C adalah pendidikan pada satuan pendidikan jalur nonformal setara dengan pendidikan SMA/MA/SMK.
22. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang untuk selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang dipersiapkan secara bertahap melalui pembinaan oleh pemerintah dan stekholders dalam jangka waktu tertentu diharapkan mampu dan memenuhi kriteria untuk menjadi SBI
23. Sekolah Bertaraf Internasional, yang untuk selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang bersal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
24. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
25. Taman Kanak Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, baik negeri maupun swasta adalah satuan pendidikan di bawah pembinaan Dinas.
26. Raudhotul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, dan Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, baik negeri maupun swasta adalah satuan pendidikan di lingkungan pembinaan Kantor Kementrian Agama Kota Pekalongan.

27. Orang tua adalah bapak atau ibu peserta didik.
28. Peserta didik adalah pelajar, siswa/murid pada sekolah/madrasah.
29. Wali murid atau wali siswa adalah orang yang menggantikan fungsi bapak atau ibu peserta didik dalam berurusan dengan sekolah/madrasah.
30. Tahun Pelajaran adalah masa kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam kalender pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

Bagian Kesatu Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

- a. PPDB pada awal tahun pelajaran dan perpindahan peserta didik baru pada TK/RA/BA, SD/ MI/ SDLB, SMP/ MTs/ SMPLB, SMA/ MA/ SMALB, dan SMK/ MAK di Kota Pekalongan;
- b. PPDB Sistem Real Time Online untuk satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK;
- c. PPDB Non Sistem Real Time Online dan/atau PPDB untuk SD/MI;
- d. PPDB untuk RSBI dan/atau SBI.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

- (1) Prinsip PPDB adalah tidak ada penolakan bagi semua warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Seleksi pada PPDB dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang ada pada satuan pendidikan.

Bagian Keempat Azas

Pasal 5

PPDB berazaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;

- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

BAB III
PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
TK/RA/BA

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA/BA adalah :

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua
SD/MI/SDLB

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB adalah telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, merupakan prioritas utama pada seleksi PPDB.
- (2) Sekolah dapat menerima calon peserta didik usia dibawah 7 (tujuh) tahun dan paling rendah usia 6 (enam) tahun.
- (3) Apabila daya tampung sesuai dengan persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, sekolah dapat menerima calon peserta didik berusia dibawah 6 (enam) tahun dengan batasan usia paling rendah 5,5 (lima koma lima) tahun.

Bagian Ketiga
SMP/MTs/SMPLB

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP/MTs/SMPLB adalah :

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/ MI/SDLB/Program Paket A;
- b. memiliki SKHUN dan/atau SKHU; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Keempat
SMA/MA/SMK/SMALB

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (Sepuluh) SMA/MA/SMK/SMALB adalah :

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SMP/ MTs/SMPLB/ Program Paket B;
- b. memiliki SKHUN dan/atau SKHU; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB IV
JUMLAH PESERTA DIDIK DALAM ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 10

Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) orang, paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang;
- d. jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- e. jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan/kelas paling banyak 8 (delapan) orang;
- f. jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- g. jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang;
- h. jumlah peserta didik pada SMK/MAK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang untuk bidang studi keahlian/ program studi keahlian/ kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang studi keahlian lainnya; dan
- i. jumlah peserta didik pada RSBI/SBI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- j. Jumlah peserta didik pada RSBI/SBI dalam satu rombongan belajar/kelas dapat ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan peserta didik.

BAB V
PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksana dan Kepanitiaan

Pasal 11

- (1) Kegiatan PPDB *Sistem Real Time Online* dilaksanakan oleh sekolah dibawah koordinasi Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendataan, pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
- (2) Kegiatan PPDB Non *Sistem Real Time Online* dilaksanakan oleh Sekolah dibawah koordinasi Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendataan, pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
- (3) Dalam penyelenggaraan PPDB dibentuk panitia.

- (4) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Sekolah/Madrasah.
- (6) Jumlah keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Ketentuan Pendaftaran

Paragraf 1
PPDB Sistem Real Time Online

Pasal 12

- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar untuk PPDB *Sistem Real Time Online*.
- (2) Setiap calon peserta didik baru wajib menunjukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP/MTs, wajib:
 - a. menunjukkan ijazah Asli SD/MI/Program Paket A;
 - b. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 - c. menyerahkan SKHU/SKHUN asli;
 - d. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi SKHU/SKHUN yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN; dan
 - e. menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki.
- (4) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/MA dan SMK, wajib :
 - a. menunjukkan ijazah SMP/ MTs/ Program Paket B Asli;
 - b. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir;
 - c. menyerahkan SKHU/SKHUN asli;
 - d. menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUN yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan Pengganti SKHU/SKHUN; dan
 - e. menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki.
- (5) Persyaratan menunjukkan ijazah asli dan menyerahkan SKHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dipenuhi apabila calon peserta didik sudah menerima dari satuan pendidikan asal calon peserta didik.
- (6) Untuk calon peserta didik baru penduduk Kota diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.
- (9) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK yang mengikuti PPDB *Sistem Real Time Online*.

Paragraf 2
PPDB Non Sistem Real Time Online

Pasal 13

Ketentuan pendaftaran PPDB Non Sistem Real Time Online pada TK/RA dan SD/MI, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tempat Pendaftaran PPDB Sistem Real Time Online

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP/MTs dapat mendaftarkan diri di SMP/MTs yang menjadi salah satu pilihannya atau di sekolah asal.
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMA/MA/ dapat mendaftarkan diri di SMA/MA yang menjadi salah satu pilihannya atau di sekolah asal.
- (3) Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMK/ MAK dapat mendaftarkan diri di SMK/MAK yang menjadi salah satu pilihannya atau di sekolah asal.

Bagian Keempat
Sekolah Tujuan

Paragraf 1
PPDB Sistem Real Time Online

Pasal 15

- (1) Pemilihan sekolah tujuan SMP/MTs :
 - a. setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP/MTs dapat memilih 10 (sepuluh) SMP/MTs negeri atau swasta dengan menentukan peringkat pilihan sekolah;
 - b. apabila calon peserta didik baru yang lolos seleksi sementara di salah satu SMP/MTs pilihan saat proses seleksi berlangsung mencabut berkas pendaftaran, maka dianggap mengundurkan diri dari PPDB *Sistem Real Time Online*;
 - c. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMP/MTs yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (2) Pemilihan sekolah tujuan ke SMA/MA :
 - a. setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMA/MA dapat memilih 6 (enam) SMA/ MA negeri atau swasta dengan menentukan peringkat pilihan sekolah;
 - b. apabila calon peserta didik baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMA/MA saat proses seleksi berlangsung mencabut berkas pendaftaran, maka dianggap mengundurkan diri dari PPDB Sistem Real Time Online;
 - c. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMA/MA yang dipilih dapat mendaftar ke SMK/MAK, dengan terlebih dahulu melakukan proses alih sekolah di SMA/MA tempat mendaftar;
 - d. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMA/MA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dan tidak ingin mendaftar ke SMK/ MAK, dapat mencabut berkas pendaftaran.

(3) Pemilihan sekolah tujuan ke SMK/MAK :

- a. setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMK dapat memilih 6 (enam) SMK dengan kombinasi 2 (dua) program keahlian di setiap SMK yang dipilih;
- b. apabila calon peserta didik baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMK/MAK saat proses seleksi berlangsung mencabut berkas pendaftaran, maka dianggap mengundurkan diri dari PPDB *Sistem Real Time Online*.

Paragraf 2
PPDB Non *Sistem Real Time Online*

Pasal 16

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik baru dapat menentukan sendiri pilihan sekolah tujuan TK/RA terdekat di lingkungan tempat tinggal atau di tempat lain.
- (2) Orang tua/wali calon peserta didik baru dapat menentukan sendiri pilihan sekolah tujuan SD/MI terdekat di lingkungan tempat tinggal atau di tempat lain.

Bagian Kelima
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Jadwal pelaksanaan PPDB Sistem Real Time Online dan PPDB Non Sistem Real Time Online ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Khusus RSBI/SBI jadwal pelaksanaan PPDB menyesuaikan pedoman dari Direktorat Pembinaan Sekolah, Dirjen Pendidikan Dasar dan/atau Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
JALUR DAN KUOTA PPDB

Bagian Kesatu
Jalur PPDB

Pasal 18

Jalur PPDB terdiri dari jalur bakat dan prestasi, jalur kemitraan, jalur bina lingkungan keluarga miskin dan jalur reguler.

Pasal 19

PPDB jalur bakat dan prestasi adalah jalur PPDB untuk menjaring calon peserta didik dari dalam Kota maupun luar Kota yang memiliki bakat dan prestasi bidang akademis maupun non akademis.

Pasal 20

PPDB jalur kemitraan adalah jalur PPDB untuk menjaring calon peserta didik tempatan/ lingkungan dan anak pendidik yang orang tuanya mengajar/bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 21

PPDB jalur bina lingkungan keluarga miskin adalah jalur PPDB untuk menampung dan menjaring calon peserta didik yang berprestasi dari keluarga miskin penduduk Kota.

Pasal 22

PPDB jalur reguler adalah jalur PPDB secara umum pada semua jenjang dan jenis sekolah diluar jalur bakat dan prestasi, jalur kemitraan, dan jalur bina lingkungan keluarga miskin.

Pasal 23

Mekanisme pelaksanaan PPDB jalur bakat dan prestasi jalur kemitraan, dan jalur bina lingkungan keluarga miskin, dan jalur reguler, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kuota PPDB

Pasal 24

Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar dan diterima pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK Kota Pekalongan diatur sebagai berikut :

- a. kuota PPDB jalur bakat dan prestasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung yang ada pada satuan pendidikan;
- b. kuota PPDB jalur kemitraan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang ada pada satuan pendidikan;
- c. kuota PPDB jalur bina lingkungan keluarga miskin penduduk dalam Kota paling banyak 20% (duapuluh persen) dari daya tampung pada satuan pendidikan negeri, 15% (lima belas persen) dari daya tampung pada satuan pendidikan RSBI/SBI, dan 10% (sepuluh persen) dari daya tampung pada satuan pendidikan swasta.
- d. kuota PPDB jalur reguler untuk calon peserta didik dari luar Kota diberi kuota paling banyak 10% (dua puluh persen) dari daya tampung yang ada pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan untuk peserta didik penduduk dalam Kota bukan keluarga miskin diberi kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung yang ada pada satuan pendidikan.

BAB VII

TATA CARA PPDB SISTEM REAL TIME ONLINE

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dapat mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- (2) Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Sekolah/Madrasah dan melampirkan persyaratan :
 - a. salinan/fotocopy ijazah yang dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah asal;
 - b. SKHUN/Ijazah Asli;

- c. pas photo ukuran 3x4 cm (hitam putih/warna);
 - d. khusus calon peserta didik yang mendaftar pada jalur bina lingkungan keluarga miskin menambah persyaratan pendaftaran berupa foto copy Kartu Keluarga Miskin atau Kartu JAMKESMAS/JAMKESDA yang masih berlaku dan menunjukkan kartu yang asli;
 - e. setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran yang harus ditandatangani oleh calon peserta didik baru dan panitia di sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru dari keluarga miskin dapat mendaftar pada PPDB jalur bina lingkungan keluarga miskin pada waktu yang telah dijadwalkan.
 - (4) Apabila calon peserta didik baru dari keluarga miskin tidak mendaftar pada PPDB jalur bina lingkungan keluarga miskin pada waktu yang telah dijadwalkan maka hak mendaftar pada jalur tersebut dinyatakan gugur.
 - (5) Calon peserta didik baru penduduk Kota dari keluarga miskin yang tidak mendaftar pada PPDB jalur bina lingkungan keluarga miskin dapat mendaftar pada PPDB jalur reguler.
 - (6) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur reguler dan calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur bakat dan prestasi dapat memilih 6 (enam) sekolah pada SMA/MA negeri dan swasta, atau 6 (enam) sekolah pada SMK negeri dan swasta, atau 10 (sepuluh) sekolah pada SMP/MTs negeri dan swasta.
 - (7) Urutan pilihan merupakan skala prioritas yang tidak dapat dibatalkan, karena sudah diprogram dalam *sistem real time online*.
 - (8) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur kemitraan, calon peserta didik tempatan/lingkungan hanya bisa memilih 1 (satu) SMP/MTs/, SMA/MA, SMK yang berada di tempatan/lingkungannya.
 - (9) Data pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), yang sudah melalui proses komputerisasi tidak dapat dibatalkan.
 - (10) Penerimaan berkas pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
 - (11) Jika calon peserta didik baru menyatakan mengundurkan diri, pada saat proses pendaftaran berlangsung maka tidak bisa mendaftar lagi pada SMP/MTs/ SMA/ MA Negeri di Kota.

BAB VIII

TATA CARA SELEKSI PPDB

Bagian Kesatu Seleksi SD/ MI

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik SD/MI berdasarkan usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA.
- (2) Penyusunan peringkat seleksi calon peserta didik didasarkan pada urutan usia yang lebih tua, tempat tinggal jarak terdekat dari sekolah, dan urutan nomor pendaftaran lebih awal.

- (3) Jika calon peserta didik yang mendaftar belum memenuhi daya tampung, sekolah dapat menerima calon peserta didik usia dibawah 7 (tujuh) tahun.
- (4) Khusus RSBI/SBI dapat melakukan seleksi dengan kriteria tambahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PPDB dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Bagian Kedua
Seleksi PPDB SMP/MTs

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Kelas VII SMP/MTs adalah berdasarkan perbandingan penghitungan jumlah NUN SD/MI pada SKHU, atau jumlah NUN Program Paket A sesuai daya tampung sekolah.
- (2) Khusus RSBI/SBI dapat melakukan seleksi dengan kriteria tambahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PPDB dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru yang berprestasi secara perorangan maupun beregu di bidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, dan Kreatifitas Seni, yang meraih juara I,II,dan III tingkat Provinsi, dan/atau untuk calon peserta didik berprestasi juara I,II, dan III tingkat Nasional, dapat diterima tanpa seleksi dengan melampirkan Piagam/Sertifikat/Ijazah asli yang dimiliki dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT-RW terdekat dengan sekolah dan dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju dan melampirkan Kartu Keluarga dan/atau Akte Kelahiran berdasarkan perankingan dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung keseluruhan setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan calon peserta didik baru yang berasal dari anak guru.
- (5) Apabila PPDB melalui jalur kemitraan/calon peserta didik tempatan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah/Madrasah dapat memperluas wilayah lingkungan yang terdekat dengan Sekolah.
- (6) Prioritas PPDB dapat diberikan kepada anak guru yang mengajar di sekolah tersebut dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju dan melampirkan Akte Kelahiran dan/atau Kartu Keluarga, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung keseluruhan setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan calon peserta didik baru tempatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya berlaku bagi sekolah tempat guru mengajar dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (8) Calon peserta didik baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh calon peserta didik baru nomor urut berikutnya yang terdaftar dengan nilai di bawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB SMA/MA

Pasal 28

- (1) Seleksi PPDB SMA/MA dilakukan berdasarkan perankingan penghitungan jumlah Nilai Ujian Nasional pada SKHU SMP/MTs, atau jumlah NUN Program Paket B sesuai daya tampung sekolah.
- (2) Khusus RSBI/SBI, dapat melakukan seleksi dengan kriteria tambahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PPDB dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru yang berprestasi secara perorangan maupun beregu di bidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, dan Kreativitas Seni, yang meraih juara I,II,dan III tingkat Provinsi, dan/atau untuk calon peserta didik berprestasi juara I,II, dan III tingkat Nasional dapat diterima tanpa seleksi dengan melampirkan Piagam/Sertifikat/Ijazah asli yang dimiliki dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT-RW terdekat dengan sekolah dan dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju dan melampirkan Kartu Keluarga dan/atau Akte Kelahiran, berdasarkan perankingan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung keseluruhan setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan calon peserta didik baru yang berasal dari anak guru.
- (5) Apabila PPDB melalui jalur kemitraan/calon peserta didik tempatan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah/Madrasah dapat memperluas wilayah lingkungan yang terdekat dengan Sekolah.
- (6) Prioritas PPDB dapat diberikan kepada anak guru yang mengajar di sekolah tersebut dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju dan melampirkan Akte Kelahiran dan/ atau Kartu Keluarga, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung keseluruhan setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan calon peserta didik baru tempatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku bagi sekolah tempat guru mengajar dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (8) Calon peserta didik baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh calon peserta didik baru nomor urut berikutnya yang terdaftar dengan nilai di bawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

Bagian Keempat
Seleksi PPDB SMK/ MAK

Pasal 29

- (1) Seleksi PPDB SMK dilakukan berdasarkan perankingan penghitungan jumlah NUN pada SKHU SMP/MTs, dan jumlah NUN Program Paket B sesuai daya tampung sekolah.

- (2) Khusus RSBI/SBI dapat melakukan seleksi dengan kriteria tambahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PPDB dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru yang berprestasi secara perorangan maupun beregu di bidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, dan Kreatifitas Seni, yang meraih juara I,II,dan III tingkat Provinsi dan/atau Tingkat Nasional dapat diterima tanpa seleksi dengan melampirkan Piagam/Sertifikat/Ijazah asli yang dimiliki dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru tempatan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT-RW terdekat dengan sekolah dan dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju dan melampirkan Kartu Keluarga dan/ atau Akte Kelahiran, berdasarkan perankingan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung keseluruhan setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan calon peserta didik baru yang berasal dari anak guru.
- (5) Apabila PPDB melalui jalur kemitraan/ calon peserta didik tempatan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memenuhi daya tampung, maka Kepala Sekolah/Madrasah dapat memperluas wilayah lingkungan yang terdekat dengan Sekolah.
- (6) Prioritas PPDB dapat diberikan kepada anak guru yang mengajar di sekolah tersebut dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju dan melampirkan Akte Kelahiran dan/atau Kartu Keluarga, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung keseluruhan setelah dikurangi dengan jumlah peserta didik tinggal kelas dan calon peserta didik baru tempatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku bagi sekolah tempat guru mengajar dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (8) Calon peserta didik baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh calon peserta didik baru nomor urut berikutnya yang terdaftar dengan nilai dibawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

Bagian Kelima
Seleksi PPDB Jalur Bakat dan Prestasi

Pasal 30

- (1) Seleksi PPDB jalur bakat dan prestasi didasarkan pada jumlah NUN pada SKHU dan skoring perolehan kejuaraan dalam lomba bidang akademis dan non akademis.
- (2) Skoring perolehan kejuaraan dalam lomba akademis dan non akademis calon peserta didik baru berasal dari SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan kategori siswa berprestasi bidang akademis dan kategori siswa berbakat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kategori siswa berprestasi bidang akademis adalah prestasi dalam kejuaraan lomba mata pelajaran, OSN, LKIR, dan sejenisnya.
- (4) Kategori siswa berbakat adalah prestasi dalam kejuaraan lomba olah raga, OOSN, seni, dan sejenisnya.

- (5) Jika jumlah pendaftar yang memilih jalur bakat dan prestasi tidak memenuhi kuota yang disediakan maka secara otomatis kuota tersebut ditambahkan untuk PPDB jalur reguler.

Bagian Keenam
Seleksi PPDB Jalur Bina Lingkungan Keluarga Miskin

Pasal 31

- (1) Seleksi PPDB jalur bina lingkungan keluarga miskin penduduk Kota didasarkan pada jumlah NUN pada SKHU calon peserta didik dari satuan pendidikan formal, atau jumlah NUN calon peserta didik dari pendidikan kesetaraan/kejar paket.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan.

BAB IX
PENGHARGAAN PRESTASI

Pasal 32

- (1) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni/kreativitas dan minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu diberikan penghargaan berupa dapat diterima langsung tanpa seleksi dan/atau penambahan nilai pada jumlah nilai kumulatif yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.
- (2) Penghargaan berupa dapat diterima langsung tanpa seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang memperoleh prestasi sebagai juara I,II, atau III Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Induk Organisasi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur bakat dan prestasi.
- (4) Penghargaan berupa penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur bakat dan prestasi.
- (5) Ketentuan penambahan nilai prestasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
BIAYA

Pasal 33

- (1) PPDB pada TK/RA/BA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (2) PPDB pada SD/MI dan SMP/MTs Negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik baru.

- (3) PPDB pada SD/MI dan SMP/MTs swasta diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (4) PPDB pada SMA/MA dan SMK diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (5) Biaya pelaksanaan kegiatan PPDB pada Sekolah Negeri dan Swasta dibebankan pada APBD Kota Pekalongan dan/atau APBS.
- (6) Sekolah Negeri/Swasta dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan keresahan orang tua seperti berbagai pungutan yang dikaitkan dengan PPDB antara lain biaya formulir, pendaftaran ulang, uang seragam sekolah, dan Masa Orientasi Siswa (MOS).
- (7) Dalam PPDB, orang tua calon peserta didik baru diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada TK/RA/BA atau Sekolah/Madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik.

BAB XI

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB SISTEM REAL TIME ONLINE DAN PPDB NON SISTEM REAL TIME ONLINE

Pasal 34

- (1) Hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal sampai pukul 13.30 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- (2) Pengumuman dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- (3) Pengumuman hasil seleksi PPDB dilakukan secara online dan dipasang di papan pengumuman disekolah/madrasah untuk PPDB online sesuai dengan jadwal penerimaan peserta didik baru.
- (4) Pengumuman hasil seleksi PPDB dipasang di papan pengumuman disekolah/madrasah untuk PPDB non Sistem Real Time online sesuai dengan jadwal penerimaan peserta didik baru.

BAB XII

DAFTAR ULANG

Pasal 35

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai yang dijadwalkan oleh sekolah dinyatakan mengundurkan diri.
- (2) Selama daftar ulang, sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

- (3) Sekolah dilarang menjual pakaian seragam sekolah.
- (4) Pengadaan seragam sekolah diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/wali peserta didik.
- (5) Pengadaan pakaian olah raga dan pakaian seragam ciri khusus sekolah dilakukan setelah kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS).

BAB XIII PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah serta melampirkan surat validasi dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, serta pernyataan dari Kepala Sekolah yang dituju bersedia menerima dan selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah serta melampirkan surat validasi, diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi asal serta pernyataan dari Kepala Sekolah yang dituju bersedia menerima selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas.
- (4) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional pada PPDB maupun kelas di atasnya dapat diterima setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas sesuai dengan kewenangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas dapat menugaskan Pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB yang dilakukan pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis disampaikan kepada kepala Dinas.

BAB XV

SANKSI

Pasal 38

- (1) Perorangan atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Maret 2012



SEKRETARIS DAERAH,

DWYABIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 9A